

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS
ANAK (KIA) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Peguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh :
RIRIN MAYANG SARI
14042046**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

Nama : RIRIN MAYANG SARI

NIM : 14042046

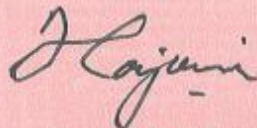
Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Februari 2020

Disetujui oleh:
Pembimbing



Drs. Karjuni Dt Maani M. Si
NIP. 19630617 198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

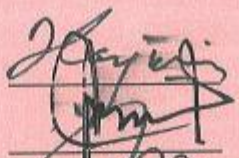
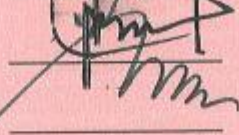
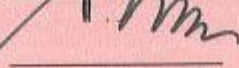
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan tim penguji skripsi
Program Studi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2020 pukul 08.00 s/d 09.00 WIB

Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

Nama : Ririn Mayang Sari
NIM : 14042046
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Februari 2020

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt Maani M.Si	1. 
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti ,M Pd., Ph.D	2. 
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D ...	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Mayang Sari
Nim/ TM : 14042046/2014
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang**” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, februari 2020

Saya yang menyatakan.



Ririn Mayang Sari
2014/14042046

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang Panjang. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer (sumber data langsung) berupa dari informan penelitian melalui wawancara dan data sekunder (sumber tidak langsung) berupa sumber bacaan dan studi dokumentasi. Temuan ini secara keseluruhan, Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah baik dijalankan meskipun belum optimal dilihat di lapangan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang Panjang kepada masyarakat, tidak adanya sanksi yang tertulis dalam pembuatan KIA, dan KIA tidak memiliki kekuatan hukum dalam pembuatannya. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang di berikan DUKCAPIL Kota Padang Panjang sudah berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur)

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Subhanallah Walhamdulillah WaLa Illallah, Allahu Akbar. Segala puji hanya milik Allah yang melimpahkan berkat serta rahmat dan kuasa-Nya serta kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan melimpah kepada Rasulullah junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis tercinta, terkasih dan tersayang , Ayahanda Syahrial dan Ibunda Afriyarnis yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Doa restu, nasihat dan petunjuk dari mereka merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
3. Ibu Dr. Siti Fatimah M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku pembimbing
6. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D, Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D selaku dosen penguji.
7. Ibu Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D selaku pembimbing akademik

8. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
9. Staf karyawan dan karyawan di perpustakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
10. Ibu Dra Maini, MM Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang Panjang yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
11. Teruntuk Kakanda tercinta dan tersayang Rino Afriyaldi dan Rizky Ramadhani yang selalu memberikan semangat. Serta seluruh keluarga selalu memotivasi penulis untuk lebih baik.
12. Sahabat dan teman terdekat penulis Venny Eka Putri, Irdiyanti S.AP, Regina Alfiorita, Haryani Harsari S.AP, Reni Susanti S.AP, Andini Fitria Putri S.AP
13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Januari 2020

Ririn Mayang Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori	13
1. Pengertian Implementasi dan Kebijakan Publik	13
a. Konsep Implementasi	13
b. Konsep Kebijakan Publik	15
c. Model – model Implementasi Kebijakan Publik	19
d. Konsep kendala.....	27
2. Program Kartu Identitas Anak (KIA).....	28
a. Konsep Kartu Identitas Anak (KIA).....	28
b. Tujuan Kartu Identitas Anak (KIA).....	29
c. Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA).....	30
d. Jenis Kartu Identitas Anak (KIA).....	30
e. Tata Cara Persyaratan Kartu Identitas Anak (KiA).....	32
B. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	37
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	38

E. Uji Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Temuan Umum	44
B. Temuan Khusus.....	56
C. Pembahasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Konseptual Model Implementasi George C. Edward III.....	26
2. Informan Penelitian	38
3. Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4. Tampak Depan Kartu Identitas Anak (KIA)	5
5. Kartu Identitas Anak (KIA) tidak menggunakan foto	5
6. Kartu Identitas Anak (KIA) menggunakan foto	5
7. Kerangka berpikir	35
8. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)	63
9. Standar pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang yang sangat membutuhkan penerus bangsa yang dapat membanggakan, Indonesia menaruh harapan besar pada penerus bangsanya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 pastinya memiliki banyak sekali tunas penerus bangsa dari berbagai daerah. Para leluhur bangsa Indonesia memberikan amanat perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam Undang-undang 1945 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pertimbangan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) tersebut maka pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini dilakukan sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak atas hak identitasnya. Pemberian identitas pada setiap anak juga merupakan amanah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 huruf a UU Adminduk yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan administrasi kependudukan adalah penerbitan atas dokumen kependudukan. Salah satu dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara Indonesia adalah KTP-el. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el sesuai dengan Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. KTP-el sebagai salah satu bukti identitas bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih berumur dibawah 17 tahun.

Akta Kelahiran yang di miliki oleh seorang anak tidaklah cukup karena pada dasarnya akta kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta Kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu

identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan sebagai bukti suatu dokumen negara bahwa anak tersebut adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat dalam dokumen kependudukan. Dengan memperlihatkan Kartu Identitas Anak ini secara otomatis anak akan mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara Indonesia itu sendiri. Perlindungan hukum yang berupa pemberian perlindungan dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan pada anak dapat diperoleh bila anak tersebut sudah tercatat dalam dokumen kependudukan, anak itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena si anak dikategorikan belum sah sepenuhnya dalam pencatatan kependudukan yang ada. Salah satu upaya pemerintah memberikan dan melindungi hak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), dijelaskan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah berharap

seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri berupa KIA. Sesuai dengan Pasal 2, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Adanya Kartu Identitas Anak sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan Kartu Identitas Anak selain sebagai pengenalan juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik.

KIA memiliki dua jenis, kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Penerbitan KIA bagi anak yang baru lahir dilakukan bersamaan dengan akta kelahiran. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi Salinan kutipan akta kelahiran asli, kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Dan bagi anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli, KK asli orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Adapun persyaratan tambahannya berupa pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar. Contoh KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada gambar berikut:

Gambar 1
Tampak Depan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Padang Panjang



Gambar 2
Kartu Identitas Anak tidak menggunakan foto



Gambar 3
Kartu Identitas Anak menggunakan foto



Sumber: disdukcapil kota padang panjang 2019

Dengan diterbitkannya KIA maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak dapat dikatakan sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD). KIA dianggap penting karena mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak dan KIA dianggap akan mempermudah dalam memenuhi hak anak sebagai Warga Negara Indonesia. Akan tetapi jika dilihat sepihak KIA tidak terlalu mendesak karena tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan belum ada sanksi yang tegas terhadap orang tua anak yang belum membuat KIA, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Justru KIA terkesan dipaksakan dan akan membuka celah bagi para oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti halnya pada proyek E-KTP.

Pada tahun 2016 Program Kartu identitas Anak (KIA) sebagai Program terbaru yang dilaksanakan pemerintah diawali dengan menetapkan lima puluh(50) Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai tempat pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua Kota yang terpilih yaitu Kota Solok dan Kota Padang Panjang.. Kota Padang Panjang di diberi *reward* oleh pemerintahan pusat (Kementrian Dalam Negeri) tahun 2016 karena target pencapaian akte kelahiran anak umur 0-18 tahun sudah mencapai Nasional ketika itu Kota Padang Panjang sudah di atas 85 % sedangkan Nasional baru 70%. (wawancara ibu Dra.

Maini ,MM Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 18 Juli 2019)

Penertiban KIA di Kota Padang Panjang sendiri sudah mulai dilakukan semenjak bulan Agustus Tahun 2016. Penyelenggara program KIA di Kota Padang Panjang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dengan jumlah penerbitan menurut data agregat kependudukan Kota Padang Panjang per-November 2018 sebanyak 10.052 keping Kartu Identitas Anak.(sumber, Data Agregat Kependudukan Kota Padang Panjang)

Dalam praktik pelaksanaan penerbitan KIA di lapangan sesuai dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 14 september 2018 terhadap beberapa orang masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang ditemukan bahwa sosialisasi program KIA Kota Padang Panjang sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang hanya memfokuskan di sekolah-sekolah saja

Sedangkan Sosialisasi program Pembuatan Kartu identitas Anak (KIA) kepada publik kurang optimal seperti sosialisasi melalui spanduk ataupun papan reklame di tempat publik hal ini membuat masyarakat tidak dapat mengetahui informasi tentang program pembuatan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan di instansi terkait.. KIA sendiri berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak yang berumur dibawah 17 tahun (kurang satu hari) serta digadang-gadang bisa digunakan untuk berbagai hal

seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, sebagai pengganti passport, mendaftar BPJS dan lainnya atas nama sendiri, namun kenyataannya untuk pemanfaatan KIA tersebut masih jarang dilakukan karena umur anak masih belum cukup.

Selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja. Selain itu, orang tua merasa bahwa akta kelahiran, KK dan akta pencatatan sipil juga dirasa sudah cukup untuk mengakomodir seluruh yang terkait dengan pendataan atau administrasi kependudukan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Yendrita, salah seorang warga yang penulis wawancarai pada saat ia sedang melakukan pengurusan KTP-el Tanggal 21 November 2018 di Disdukcapil Kota Padang Panjang, ia menyebutkan bahwa:

”Belum ada manfaat KIA yang dirasakan, kebetulan anak saya berumur 2 tahun belum tahu dengan tanda pengenal jadi rasanya percuma dibuat, lagian manfaatnya juga tidak ada. Anak saya udah buat KIA sekitar setahun yang lalu tapi tidak ada gunanya, hanya memenuhi dompet saja”.

Masalah lain yang diduga penghambat dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak sebagai jenis pelayanan administratif kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

Masih kuatnya asumsi masyarakat mengenai pembuatan KIA yang berbelit-belit karena harus menggunakan pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dari anak yang bersangkutan. Pemberian layanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana program pembuatan KIA yang relatif minim. Tidak adanya

loket pelayanan KIA secara khusus untuk melayani orang tua yang ingin mengurus penerbitan KIA, fasilitas kerja yang ada seperti mesin cetak atau printer KIA hanya terdapat satu (1) unit saja sehingga memperlambat dalam penerbitan KIA. Kondisi ini menyebabkan waktu pelayanan umumnya lebih dari 15 menit atau cukup lama

Kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, karena pada usia 0-5 tahun kebanyakan anak masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah sehingga tidak banyak membutuhkan fasilitas yang membutuhkan KIA, hal ini membuat orang tua malas untuk membuatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul penelitian “***Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi program KIA Kota Padang Panjang sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat.
2. Selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja karena Orang tua merasa bahwa akta kelahiran, KK dan akta pencatatan sipil juga dirasa sudah cukup untuk mengakomodir seluruh yang terkait dengan pendataan atau administrasi kependudukan

3. Masih kuatnya asumsi masyarakat mengenai pembuatan KIA yang berbelit-belit karena harus menggunakan pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dari anak yang bersangkutan
4. Pemberian layanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana program pembuatan KIA yang relatif minim
5. Tidak adanya loket pelayanan KIA secara khusus untuk melayani orang tua yang ingin mengurus penerbitan KIA, fasilitas kerja yang ada seperti mesin cetak atau printer KIA hanya terdapat satu (1) unit saja sehingga memperlambat dalam penerbitan KIA

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas serta keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan faktor-faktor yang mempengaruhi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya, yaitu

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik dalam kajian Kebijakan Publik.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Padang Panjang mengenai permasalahan-permasalahan seputar peimplementasi Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Padang Panjang

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian yang akan di teliti nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai implementasi pembuatan Kartu Identitas Anak